



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 891 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 11 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/11/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/11/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/461/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/11/KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:
Pada Halaman Lampiran Nomor urut 2, 7, 11 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
2.	Dra. EFI IFTITA, M.Si NIP. 19580528 199602 2 001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD c. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
7.	SULATIN NIP. 19710605 199803 2 005	Staf	Bendahara Pengeluaran
11.	SUTINI, S.Sos NIP. 19720514 199301 2 005	Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan b. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) c. Penguatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM/LPMD) d. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Masyarakat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO